



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DEDY PURWANTO BIN RUDI HARTONO;**
2. Tempat lahir : Dusun Baru II;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi

- Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pengacara/Penasihat Hukum Kantor LBH Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 19 September 2024;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Purwanto Bin Rudi Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Dedy Purwanto Bin Rudi Hartono dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar BH berwarna pink dengan merk "SPORT BRA";
 - 2) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 - 3) 1 (satu) lembar celana pendek warna merah yang bertuliskan "CHANEL";
 - 4) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan logo "CHANEL" pada sisi dada kiri dan berukuran "XL";
 - 5) 1 (satu) lembar BH warna putih dengan merek "SPORT BRA";
 - 6) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun;
 - 7) 1 (satu) lembar baju tidur berwarna oranye dengan logo "MICKEY MOUSE LOVE WITH YOU" merek "DAILILAN" dan terdapat 2 (dua) kantong pada sisi depan baju;
 - 8) 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning dengan motif "MICKEY MOUSE"

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab terhadap bayi dalam kandungan Anak Korban dan Terdakwa masih berusia muda yang menjadi harapan bagi keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal.2 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa Dedy Purwanto Bin Rudi Hartono pada waktu-waktu tertentu diantara bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kamar Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/Ist/2006 tanggal 12 Desember 2006, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban yang mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "sudahlah aku dak mau ketemu samo kau lagi, aku idak ndak lagi melakukan hubungan seksual (sudahlah aku tidak mau ketemu sama kamu lagi, aku tidak mau lagi melakukan hubungan seksual)", kemudian Terdakwa membalas "aku ado video kau kemarin jadi kalau kau idak ndak berhubungan seksual dengan aku, aku bakalan nyebarin video kau dan memberi tahu kek bapak kau dengan adek aku (aku ada video kamu kemaren jadi kalau kamu tidak mau berhubungan seksual dengan aku, aku akan menyebarkan video kamu, memberi tahu kepada ayahmu dan adek aku)" lalu Anak Korban membalas "video apo? (video apa)" kemudian Terdakwa menjawab "video pas kito bersetubuh kemaren, biar bapak kau nengok bahwa anaknyo sudah dirusak dengan aku (video waktu kita bersetubuh kemaren, biar bapak kamu tahu bahwa anaknya sudah dirusak dengan aku)", kemudian Anak Korban membalas "janganlah dikirim video itu, yasudah aku nurut samo kau (janganlah dikirim video itu, yasudah aku nurut sama kamu)" Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, melihat Terdakwa sampai di rumahnya Anak Korban kemudian membukakan pintu rumah dan membiarkan Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu

Hal.3 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



mengunci pintu rumah. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban memasuki kamar tidur Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung berbaring di atas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama membuka bajunya sendiri, kemudian langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak Korban dan mendorong-dorong penisnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah melakukan hubungan badan Terdakwa berkata "kau harus nurut samo aku, kalo idak nurut bakal aku sebar video kau (kamu harus menuruti aku, kalau tidak aku akan menyebarkan video kamu)" kemudian anak Korban menjawab "iyo aku bakalan nurut, asal video itu jangan disebar (iya aku bakalan nurut, asal video itu jangan disebar)";

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali dimana semuanya dilakukan di rumah Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, yaitu pada waktu sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
2. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan September tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;
3. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;
4. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan November tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kali;
5. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali;
6. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
7. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan 20 Maret tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
8. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan April tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
9. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : VER/262/VII/2024/Rumkit tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nouval Rizki Amanda, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu pada kesimpulannya menyatakan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan

Hal.4 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput darah dan didapatkan tanda kehamilan;

Perbuatan Terdakwa Dedy Purwanto Bin Rudi Hartono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
Subsidiar

Bahwa Terdakwa Dedy Purwanto Bin Rudi Hartono pada waktu-waktu tertentu diantara bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kamar Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/Ist/2006 tanggal 12 Desember 2006, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi whatsapp mengatakan “yang, kalo kau ndak berhubungan lamo kek aku, aku ndak ngerusak kau (sayang, kalau kamu mau berhubungan lama denganku aku mau berhubungan badan denganmu)”, dijawab anak Korban “aku idak ndak, karno selamo ini aku dak pernah kayak itu (aku tidak mau, karena aku tidak pernah melakukan itu)” kemudian Terdakwa kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan “berarti kau idak sayang samo aku, selesaikanlah hubungan ini sampai sini kalu kau idak ndak kayak itu. Kalau kau rusak samo aku, aku idak bakalan ninggalin kau, kau tu bakal itu bakalan jadi milik aku nian, aku bakalan nikahin kau (berarti kamu tidak sayang sama aku, kita putus saja hubungan ini kalau kamu tidak mau berhubungan badan. Kalau kamu rusak sama aku, aku tidak akan meninggalkan kamu, kamu akan benar-benar jadi milik aku, aku akan menikahi kamu)” membaca pesan dari Terdakwa,

Hal.5 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa dengan mengatakan “yodah, rusak lah. Aku nurut ajo (ywdah, ayo berhubungan badan. Aku nurut saja)”. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dimana pada saat itu orang tua Anak Korban sedang tidak berada di rumah. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah lalu masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung berbaring di atas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama membuka bajunya sendiri, kemudian Terdakwa langsung memasukan penisnya ke dalam vagina anak Korban dan mendorong-dorong penisnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa berbaring di sebelah Anak Korban sambil berkata “kalau sudah berhubungan badan aku tidak bakalan ninggalin kamu lagi”. Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali dimana semuanya dilakukan di rumah Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, yaitu pada waktu sebagai berikut :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
 2. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan September tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;
 3. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;
 4. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan November tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kali;
 5. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali;
 6. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
 7. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
 8. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan April tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
 9. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : VER/262/VII/2024/Rumkit tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nouval Rizki Amanda, selaku Dokter Rumah

Hal.6 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Bengkulu pada kesimpulannya menyatakan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput darah dan didapatkan tanda kehamilan;

Perbuatan Terdakwa Dedy Purwanto Bin Rudi Hartono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menjadi Undang-Undang;
atau
kedua

Bahwa Terdakwa Dedy Purwanto Bin Rudi Hartono pada waktu-waktu tertentu diantara bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di kamar Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4564/Ist/2006 tanggal 12 Desember 2006, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi whatsapp mengatakan "yang, kalo kau ndak berhubungan lamo kek aku, aku ndak ngerusak kau (sayang, kalau kamu mau berhubungan lama denganku aku mau berhubungan badan denganmu)", dijawab anak Korban "aku idak ndak, karno selamo ini aku dak pernah kayak itu (aku tidak mau, karena aku tidak pernah melakukan itu)" kemudian Terdakwa kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan "berarti kau idak sayang samo aku, selesaikanlah hubungan ini sampai sini kalu kau idak ndak kayak itu. Kalau kau rusak samo aku, aku idak bakalan ninggalin kau, kau tu bakal itu bakalan jadi milik aku nian, aku bakalan nikahin kau (berarti kamu tidak sayang sama aku, kita putus saja hubungan ini kalau kamu tidak mau berhubungan badan. Kalau kamu rusak sama

Hal.7 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



aku, aku tidak akan meninggalkan kamu, kamu akan benar-benar jadi milik aku, aku akan menikahi kamu)” membaca pesan dari Terdakwa, Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa dengan mengatakan “yodah, rusak lah. Aku nurut ajo (ywdah, ayo berhubungan badan. Aku nurut saja)”. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dimana pada saat itu orang tua Anak Korban sedang tidak berada di rumah. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah lalu masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung berbaring di atas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama membuka bajunya sendiri, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa pada bulan November tahun 2023, Terdakwa menyuruh anak untuk menjilat penis milik Terdakwa namun ditolak oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dengan kencang sehingga membuat tangan Anak Korban memar, namun anak Korban tetap menolak permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang dagu Anak Korban dengan kencang dan berkata “harus nurut” lalu Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) detik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali dimana semuanya dilakukan di rumah Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, yaitu pada waktu sebagai berikut :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
 2. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan September tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;
 3. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;
 4. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan November tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kali;
 5. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali;
 6. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
 7. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB;

Hal.8 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



8. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan April tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
9. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB;

Perbuatan Terdakwa Dedy Purwanto Bin Rudi Hartono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah di persidangan didampingi ibu kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dahulunya adalah pacar/kekasih Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa pernah memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;
 - Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan lebih dari sekali dan terus menerus terjadi sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Maret 2024;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan di dalam kamar Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* dan mengatakan jika ingin hubungan Terdakwa dan Anak Korban terjalin lama, Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Korban;
 - Bahwa awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa mengatakan jika Anak Korban tidak mau berhubungan badan artinya Anak Korban tidak sayang dengan Terdakwa dan hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban putus saja sehingga akhirnya Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Hal.9 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang mana saat itu orang tua Anak Korban sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah lalu masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban selanjutnya Anak Korban langsung berbaring di atas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama membuka baju kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan penisnya hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Terdakwa juga ada mencium dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2024 Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dan tidak mau lagi berhubungan badan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video porno hubungan badan Terdakwa dengan Anak Korban kepada orang tua dan adik dari Anak Korban jika Anak Korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa video tersebut berisi adegan hubungan badan yang Terdakwa rekam bersama Anak Korban dengan maksud awal untuk dokumentasi dan konsumsi pribadi saja;
- Bahwa Anak Korban takut jika video tersebut tersebar karena akan membuat malu dan mencoreng nama baik Anak Korban dan keluarga sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa akhirnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban saat rumah Anak Korban sepi dan orang tua Anak Korban tidak ada di rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban memasuki kamar tidur Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban langsung berbaring di atas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama membuka baju kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan penisnya hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa mengatakan Anak Korban harus menuruti perkataan Terdakwa jika tidak ingin video disebar sehingga Anak Korban mengatakan akan menuruti perkataan Terdakwa asalkan video tersebut tidak disebar;

Hal.10 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa selalu meminta hubungan badan dengan Anak Korban sambil mengancam akan menyebarkan video hubungan badan antara Anak Korban dengan Terdakwa jika Anak Korban menolak permintaan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah berhubungan badan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali yang mana semuanya dilakukan di rumah Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dalam jangka waktu:
 1. Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
 2. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan September tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;
 3. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;
 4. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan November tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kali;
 5. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali;
 6. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
 7. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan 20 Maret tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
 8. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan April tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
 9. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa akibat berhubungan badan tersebut Anak Korban melakukan tes kehamilan dengan alat *testpack* yang hasilnya adalah garis dua/positif hamil lalu Anak Korban cemas dan memberitahukan kepada Terdakwa perihal kehamilan tersebut lalu Anak Korban dan Terdakwa sedang mencari waktu yang tepat untuk memberitahu orang tua masing-masing namun sebelum sempat memberi tahu ibu kandung Anak Korban telah menemukan alat *testpack* tersebut yang Anak sembunyikan di bawah kasur kamar;
- Bahwa keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa pernah bermusyawarah untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban namun sebelum hasil musyawarah keluar, Terdakwa telah menyebar *screenshot* (tangkapan layar) dari video hubungan badan tepatnya pada bagian yang menampakkan muka Anak Korban sehingga membuat keluarga Anak Korban malu dan marah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban saat ini dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dan mengalami trauma perasaan malu;

Hal.11 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban tidak mau menikah dengan Terdakwa karena Anak Korban masih ingin melanjutkan kuliah;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar BH berwarna PINK dengan merk "SPORT BRA", 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna merah yang bertuliskan "CHANEL", 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan logo "CHANEL" pada sisi dada kiri dan berukuran "XL", 1 (satu) lembar BH warna putih dengan merk "SPORT BRA", 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun, 1 (satu) lembar baju tidur berwarna oranye dengan logo "MICKEY MOUSE LOVE WITH YOU" merk "DAILILAN" dan terdapat 2 (dua) kantong pada sisi depan baju serta 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning dengan motif "MICKEY MOUSE" seluruhnya merupakan pakaian Anak Korban yang digunakan saat berhubungan badan dengan Terdakwa namun Anak Korban tidak ingat lagi waktu kejadiannya; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arlan Supardi Bin Hamidan, di bawah sumpah di persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman sekolah dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa hubungan badan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Anak Korban hamil 5 (lima) bulan setelah mendapatkan laporan dari istri Saksi yang menemukan alat *testpack* di bawah kasur kamar Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban hamil, Saksi menanyakan kepada Anak Korban siapa yang menyebabkan kehamilan tersebut dan Anak Korban mengakui Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban berkali-kali di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa saat dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian keluarga Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan siap bertanggung jawab untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa oleh karena Anak Korban masih hendak melanjutkan pendidikan kuliah, Saksi mengatakan akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga besar Saksi;

Hal.12 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



- Bahwa sebelum hasil musyawarah keluarga keluar, ternyata Terdakwa telah menyebarkan *screenshot* (tangkapan layar) sebuah video porno yang ada muka Anak Korban di video tersebut sehingga Saksi beserta keluarga malu pada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang mencoreng nama baik Anak Korban padahal keluarga Saksi awalnya hendak memaafkan dan dan menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Tuti Ernaini Binti Iskandar, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman sekolah dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa hubungan badan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Anak Korban hamil 5 (lima) bulan pada hari Jumat sekira bulan Juni 2024 saat Saksi membersihkan kamar Anak Korban dan menemukan alat *testpack* di bawah kasur kamar Anak Korban;
 - Bahwa alat *testpack* tersebut menunjukkan garis dua yang biasanya menandakan positif hamil;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban alat *testpack* tersebut milik siapa dan Anak Korban mengakui milik Anak Korban;
 - Bahwa setelah mengetahui Anak Korban hamil, Saksi menanyakan kepada Anak Korban siapa yang menyebabkan kehamilan tersebut dan Anak Korban mengakui Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban berkali-kali di dalam kamar rumah Saksi;
 - Bahwa saat dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah berhubungan badan dengan Anak Korban;
 - Bahwa kemudian keluarga Terdakwa mendatangi Saksi dan dan mengatakan siap bertanggung jawab untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban;
 - Bahwa oleh karena Anak Korban masih hendak melanjutkan pendidikan kuliah, Saksi mengatakan akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga besar Saksi;
 - Bahwa sebelum hasil musyawarah keluarga keluar, ternyata Terdakwa telah menyebarkan *screenshot* (tangkapan layar) sebuah video porno yang ada muka Anak Korban di video tersebut sehingga Saksi beserta keluarga malu pada masyarakat;

Hal.13 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang mencoreng nama baik Anak Korban padahal keluarga Saksi awalnya hendak memaafkan dan menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *visum et repertum* Nomor VER/226/VII/2024/Rumkit tanggal 04 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dan didapatkan tanda kehamilan;
2. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bengkulu No: xxxx/Ist/2006 tanggal 12 Desember 2006, atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 1 September 2006;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dahulunya adalah pacar/kekasih Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan lebih dari sekali dan terus menerus terjadi sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan di dalam kamar Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* dan mengatakan jika ingin hubungan Terdakwa dan Anak Korban terjalin lama, Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika Anak Korban tidak mau berhubungan badan artinya Anak Korban tidak sayang dengan Terdakwa dan hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban putus saja sehingga akhirnya Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang mana saat itu orang tua Anak Korban sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah lalu masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban selanjutnya Anak Korban langsung berbaring di atas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak

Hal.14 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama membuka baju kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan penisnya hingga mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa Terdakwa juga ada mencium dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2024 Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dan tidak mau lagi berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan akan menyebarkan video porno hubungan badan Terdakwa dengan Anak Korban kepada orang tua dan adik dari Anak Korban jika Anak Korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa video tersebut berisi adegan hubungan badan yang Terdakwa rekam bersama Anak Korban;
- Bahwa akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan lalu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban saat rumah Anak Korban sepi dan orang tua Anak Korban tidak ada di rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban memasuki kamar tidur Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban langsung berbaring di atas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama membuka baju kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan penisnya hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa mengatakan Anak Korban harus menuruti perkataan Terdakwa jika tidak ingin video disebar sehingga Anak Korban mengatakan akan menuruti perkataan Terdakwa asalkan video tersebut tidak disebar;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video tersebut supaya Anak Korban mau menuruti perkataan Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah berhubungan badan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali yang mana semuanya dilakukan di rumah Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dalam jangka waktu:
 1. Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
 2. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan September tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;

Hal.15 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;
 4. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan November tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kali;
 5. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali;
 6. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
 7. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan 20 Maret tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
 8. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan April tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
 9. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberi tahu Anak Korban bahwa Anak Korban hamil setelah melakukan *testpack*;
 - Bahwa kehamilan Anak Korban juga diketahui oleh ibu kandungnya sehingga dilakukan pertemuan musyawarah antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa mendengar musyawarah tersebut bahwasannya Anak Korban tidak ingin menikah dengan Terdakwa karena masih ingin melanjutkan pendidikan kuliah sehingga Terdakwa merasa sakit hati;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyebarluaskan *screenshot* (tangkapan layar) muka Anak Korban yang ada di dalam video porno tersebut salah satunya kepada adik kandung dari Anak Korban dan teman-teman sekolah Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar BH berwarna pink dengan merk "SPORT BRA";
- 2) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
- 3) 1 (satu) lembar celana pendek warna merah yang bertuliskan "CHANEL";
- 4) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan logo "CHANEL" pada sisi dada kiri dan berukuran "XL";
- 5) 1 (satu) lembar BH warna putih dengan merek "SPORT BRA";
- 6) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun;
- 7) 1 (satu) lembar baju tidur berwarna oranye dengan logo "MICKEY MOUSE LOVE WITH YOU" merek "DAILILAN" dan terdapat 2 (dua) kantong pada sisi depan baju;

Hal.16 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning dengan motif "MICKEY MOUSE";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan lebih dari sekali dan terus menerus terjadi sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan di dalam kamar Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* dan mengatakan jika ingin hubungan Terdakwa dan Anak Korban terjalin lama, Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika Anak Korban tidak mau berhubungan badan artinya Anak Korban tidak sayang dengan Terdakwa dan hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban putus saja sehingga akhirnya Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang mana saat itu orang tua Anak Korban sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah lalu masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban selanjutnya Anak Korban langsung berbaring di atas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama membuka baju kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan penisnya hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Terdakwa juga ada mencium dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2024 Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dan tidak mau lagi berhubungan badan;

Hal.17 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan akan menyebarkan video porno hubungan badan Terdakwa dengan Anak Korban kepada orang tua dan adik dari Anak Korban jika Anak Korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa video tersebut berisi adegan hubungan badan yang Terdakwa rekam bersama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban takut jika video tersebut tersebar karena akan membuat malu dan mencoreng nama baik Anak Korban dan keluarga sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan lalu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban saat rumah Anak Korban sepi dan orang tua Anak Korban tidak ada di rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban memasuki kamar tidur Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban langsung berbaring di atas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama membuka baju kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan penisnya hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa mengatakan Anak Korban harus menuruti perkataan Terdakwa jika tidak ingin video disebar sehingga Anak Korban mengatakan akan menuruti perkataan Terdakwa asalkan video tersebut tidak disebar;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video tersebut supaya Anak Korban mau menuruti perkataan Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah berhubungan badan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali yang mana semuanya dilakukan di rumah Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dalam jangka waktu:
 1. Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
 2. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan September tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;
 3. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;
 4. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan November tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kali;
 5. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali;
 6. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;

Hal.18 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



7. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan 20 Maret tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
 8. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan April tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
 9. Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa akibat berhubungan badan tersebut Anak Korban melakukan tes kehamilan dengan alat *testpack* yang hasilnya adalah garis dua/positif hamil;
 - Bahwa kehamilan Anak Korban juga diketahui oleh ibu kandungnya sehingga dilakukan pertemuan musyawarah antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa mendengar musyawarah tersebut bahwasannya Anak Korban tidak ingin menikah dengan Terdakwa karena masih ingin melanjutkan pendidikan kuliah sehingga Terdakwa merasa sakit hati;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyebarluaskan *screenshot* (tangkapan layar) muka Anak Korban yang ada di dalam video porno tersebut salah satunya kepada adik kandung dari Anak Korban dan teman-teman sekolah Anak Korban;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar BH berwarna PINK dengan merk "SPORT BRA", 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna merah yang bertuliskan "CHANEL", 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan logo "CHANEL" pada sisi dada kiri dan berukuran "XL", 1 (satu) lembar BH warna putih dengan merek "SPORT BRA", 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun, 1 (satu) lembar baju tidur berwarna oranye dengan logo "MICKEY MOUSE LOVE WITH YOU" merek "DAILILAN" dan terdapat 2 (dua) kantong pada sisi depan baju serta 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning dengan motif "MICKEY MOUSE" seluruhnya merupakan pakaian Anak Korban yang digunakan saat berhubungan badan dengan Terdakwa namun Anak Korban tidak ingat lagi waktu kejadiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran yaitu alternatif subsideritas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan langsung memilih dakwaan alternatif pertama, dan oleh karena dakwaan alternatif pertama

Hal.19 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Dedy Purwanto Bin Rudi Hartono yang telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Hal.20 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam di mana ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya telah terpenuhi pula. Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah anak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pernah memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dan hubungan badan tersebut dilakukan lebih dari sekali dan terus menerus terjadi sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan Bulan Maret 2024 yang terjadi di dalam kamar Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* dan mengatakan jika ingin hubungan Terdakwa dan Anak Korban terjalin lama, Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Anak Korban dan Terdakwa mengatakan jika Anak Korban tidak mau berhubungan badan artinya Anak Korban tidak sayang dengan Terdakwa dan hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban putus saja sehingga akhirnya Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang mana saat itu orang tua Anak Korban sedang tidak berada di rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah lalu masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban

Hal.21 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



selanjutnya Anak Korban langsung berbaring di atas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban, lalu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama membuka baju kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan penisnya hingga mengeluarkan cairan sperma selain itu Terdakwa juga ada mencium dan memegang payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2024 Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak dan tidak mau lagi berhubungan badan kemudian Terdakwa mengatakan akan menyebarkan video porno hubungan badan Terdakwa dengan Anak Korban kepada orang tua dan adik dari Anak Korban jika Anak Korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa yang menyebabkan Anak Korban takut jika video tersebut tersebar karena akan membuat malu dan mencoreng nama baik Anak Korban dan keluarga sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan lalu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban saat rumah Anak Korban sepi dan orang tua Anak Korban tidak ada di rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban memasuki kamar tidur Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung berbaring di atas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama membuka baju kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan penisnya hingga mengeluarkan cairan sperma. Setelah melakukan hubungan badan Terdakwa mengatakan Anak Korban harus menuruti perkataan Terdakwa jika tidak ingin video disebar sehingga Anak Korban mengatakan akan menuruti perkataan Terdakwa asalkan video tersebut tidak disebar;

Menimbang, bahwa faktanya sebagaimana keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa telah berhubungan badan kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali yang mana semuanya dilakukan di rumah Anak Korban di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dalam jangka waktu:

- Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
- Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan September tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 2 (dua) kali;

Hal.22 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan November tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali;
- Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Januari tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan 20 Maret tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan April tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa untuk dapat sampai pada tujuannya berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan menyebarkan video porno hubungan badan Terdakwa dengan Anak Korban kepada orang tua dan adik dari Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban takut dan terpaksa menuruti permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan. Perbuatan tersebut termasuk kategori dengan ancaman kekerasan memaksa karena kalimat yang diucapkan Terdakwa telah berhasil membuat Anak Korban sebagai seseorang yang diancam itu ketakutan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menilai yang harus dibuktikan selanjutnya adalah tentang elemen unsur Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bengkulu No: 456a/Ist/2006 tanggal 12 Desember 2006 faktanya Anak Korban lahir pada tanggal 1 September 2006 sehingga pada saat terjadinya hubungan badan tersebut Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga Anak Korban termasuk dalam kagetori anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan ancaman kekerasan memaksa anak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa

Hal.23 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah berhasil mengancam Anak Korban dan membuat Anak Korban takut, Anak Korban langsung berbaring di atas kasur dan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama membuka baju kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan penisnya hingga mengeluarkan cairan sperma. Majelis Hakim menilai dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat *visum et repertum* Nomor VER/226/VII/2024/Rumkit tanggal 04 Juli 2024, Anak Korban tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dan didapatkan tanda kehamilan dan bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi di persidangan bahwa akibat hubungan badan tersebut Anak Korban hamil 5 (lima) bulan. Dengan demikian unsur ketiga yaitu melakukan persetubuhan dengannya dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair telah terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Hal.24 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan permohonan tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan Terdakwa sedangkan perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Anak Korban hamil. Selain itu Terdakwa telah menyebarluaskan foto yang diambil dari video hubungan badan Anak Korban dengan Terdakwa sehingga menimbulkan trauma dan rasa malu bagi Anak Korban dan keluarganya sehingga menjadi hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa. Dengan demikian permohonan Terdakwa tidak beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) lembar BH berwarna pink dengan merk "SPORT BRA";
- 2) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
- 3) 1 (satu) lembar celana pendek warna merah yang bertuliskan "CHANEL";
- 4) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan logo "CHANEL" pada sisi dada kiri dan berukuran "XL";
- 5) 1 (satu) lembar BH warna putih dengan merek "SPORT BRA";
- 6) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun;
- 7) 1 (satu) lembar baju tidur berwarna oranye dengan logo "MICKEY MOUSE LOVE WITH YOU" merek "DAILILAN" dan terdapat 2 (dua) kantong pada sisi depan baju;
- 8) 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning dengan motif "MICKEY MOUSE";

Terhadap barang bukti nomor (1) sampai dengan (8) faktanya merupakan pakaian milik Anak Korban yang dikenakan saat hubungan badan

Hal.25 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan ingatan yang buruk bagi Anak Korban sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tatanan kesopanan dan kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari sekali;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban hamil;
- Terdakwa menyebarkan dokumentasi hubungan badan yang menyebabkan Anak Korban malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Purwanto Bin Rudi Hartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal.26 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar BH berwarna pink dengan merk "SPORT BRA";
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah yang bertuliskan "CHANEL";
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan logo "CHANEL" pada sisi dada kiri dan berukuran "XL";
- 1 (satu) lembar BH warna putih dengan merek "SPORT BRA";
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun;
- 1 (satu) lembar baju tidur berwarna oranye dengan logo "MICKEY MOUSE LOVE WITH YOU" merek "DAILILAN" dan terdapat 2 (dua) kantong pada sisi depan baju;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning dengan motif "MICKEY MOUSE";

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Noni Mutmainah, S.H., dan Yerry Anro Foza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal.27 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Agm